

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Baitul Maal wat Tamwil yang berdiri di Indonesia. Baitul Maal wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem operasionalnya Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari sistem penghimpunan dan penyaluran dana.

Dalam proses penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan Baitul Maal wat Tamwil dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Produk penyaluran dana yang berada di Baitul Maal wat Tamwil merupakan bentuk pola pembiayaan. Pola pembiayaan tersebut adalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

pembiayaan Mudarabah, *Mushārahah, Murābahah, Bai' Bi Thaman Ājil (BBA), Ijarah, Qardul Hasan.*

Salah satu pola pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil adalah pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas keugian tersebut.²

Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan produktif yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksinya atau meningkatkan produksinya. Dalam hal ini Baitul Maal wat Tamwil bekerjasama dengan pengusaha/peminjam dana. Baitul Maal wat Tamwil akan bertindak sebagai *sāhib al-māl* yang menyediakan dana 100%, sedangkan pengusaha/peminjam dana akan berfungsi sebagai *muḍārib* (pengelola dana).

Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan

² *Ibid.*, 95.

menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal yang besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.³

Dalam praktiknya, seharusnya pembiayaan mudarabah digunakan untuk modal kerja atau modal usaha akan tetapi pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro terdapat adanya indikasi penyalahgunaan dalam penggunaan akad mudarabah. Di BMT UAS Cabang Bojonegoro akad mudarabah digunakan sebagai modal nikah. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kurangnya Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kegiatan yang dilakukan, sehingga terjadi indikasi penyalahgunaan akad mudharabah untuk proses pembiayaan.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Produk Pembiayaan Mudarabah pada Modal Nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro Perspektif Fikih Muamalah.”

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁴
2. Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *Ṣāhibul Māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 9 Januari 2017.

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 3.

mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

3. Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sāhibul mā*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).⁷
4. Modal nikah adalah biaya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melaksanakan proses pernikahan.
5. Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁸
6. BMT UAS

Kantor BMT UAS Pusat beralamatkan di Jl. Pamotan Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan BMT UAS Cabang Bojogoro berdiri pada tanggal 04 Maret 2014 yaitu di Jl. Mastrip No.48 Ledok Wetan Bojonegoro. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat

⁶ *Ibid.*, 4.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 224.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah:

1. Adanya indikasi penyalahgunaan akad mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro pada modal nikah.
2. Sistem bagi hasil dalam akad mudarabah tidak selayaknya dipergunakan dalam modal nikah.
3. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT UAS Cabang Bojonegoro dalam menanggapi kasus penyaluran dana melalui produk pembiayaan mudarabah pada modal nikah.

Batasan Masalah:

Penulis membatasi penelitian yang berkaitan dengan penyaluran dana melalui produk pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS cabang Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317.

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana praktik pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS cabang Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS cabang Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembiayaan mudarabah pada BMT UAS Cabang Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, untuk memahami penerapan pembiayaan mudarabah pada BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori – teori yang ada dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membandingkan antara teori dengan pembiayaan mudarabah yang ada dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad mudarabah.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini, maka ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Diyah Puspita Sari, (Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015) yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mranggen” menjelaskan tentang penerapan akad mudarabah belum sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada dan tidak sesuai dengan fatwa DSN, nominal bagi hasil ditentukan di awal akad dan penyalahgunaan akad mudarabah yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja ternyata digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.¹⁰
2. Skripsi Budi Utomo, (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi D3 Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014)

¹⁰ Diyah Puspita Sari, “Analisis Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mranggen”, (Skripsi-- Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik” menjelaskan kendala pembiayaan mudarabah lebih kepada kebijakan BSM yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan mudarabah yang membuat jangkauan dari pembiayaan mudarabah menjadi pada kalangan pengusaha besar saja.¹¹

3. Jurnal Nurma Nasyikhah, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudarabah BPRS Suryah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah”, menjelaskan tentang penyaluran kredit kepada UKM di BPRS Suryah Cabang Semarang sesuai dengan karakteristik pembiayaan mudarabah yang dinyatakan oleh Dewan fatwa syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang kebutuhan untuk pembiayaan, jangka waktu dan kondisi dan juga hukum pada pembiayaan mudarabah. Dengan perhitungan bagi hasil di BPRS Suryah mengenai pembiayaan yang diberikan menyatakan tidak mengandung riba dalam pembiayaannya dan pembiayaannya sesuai dengan Syariat Islam.¹²
4. Skripsi M. Ulin Nuha, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, 2016), yang berjudul “Produk Pembiayaan Mudarabah di BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) Cabang Baureno Menurut Perspektif Fikih Muamalat” menjelaskan tentang

¹¹ Budi Utomo , “Analisis Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik”, (Skripsi-- Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi D3 Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014).

¹² Nurma Nasyikhah, “Analisis Pembiayaan Mudarabah BPRS Suryah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

kegiatan pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Baureno secara garis besar maupun terperinci sudah sesuai dengan syarat dan rukun mudarabah yang ada dalam *literature* fikih muamalah. Penalti yang dikenakan kepada anggota BMT UAS Cabang Baureno yang telat menganggur pada pembiayaan mudarabah sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan konsep Islam karena perjanjian penalti tersebut tidak dituliskan dalam akad.¹³

Secara umum keempat penelitian di atas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti, yakni masalah pembiayaan mudarabah. Dari keempat penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian penulis adalah pembiayaan mudarabah pada modal nikah.

H. Kerangka Teori

1. Mudarabah

a. Definisi Mudarabah

Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*sāhib al-māl*) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Mudarabah adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai

¹³ M. Ulin Nuha, “Produk Pembiayaan Mudarabah di BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) Cabang Baureno Menurut Perspektif Fikih Muamalat”, (Sekripsi-- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, 2016).

pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha.¹⁴

Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola usaha.

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an¹⁵

Qs. Al-Muzzammil: 20

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ
... وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Qs. Al- Jumu'ah: 10

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ
وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ
وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ
وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ

¹⁴ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), 103.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ..., 95

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudarabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-‘aqidani*), modal (*ma’qūd ‘alaih*), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi’iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.¹⁷

d. Syarat Mudarabah

Syarat-syarat mudarabah berkaitan dengan ‘*aqidani* (dua orang yang berakad), modal, laba.¹⁸

1) Syarat ‘*Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *muḍārib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudarabah dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudarabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,, 226.

¹⁸ *Ibid.*, 228.

2) Syarat Modal

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Shirkah*).
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*Ambil harta saya di si Fulan kemudian jadikan modal usaha!*”
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3) Syarat Laba

a) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudarabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudarabah batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

b) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (*Mashur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

e. Aplikasi Mudarabah

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.¹⁹ Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ..., 97

- 3) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudarabah *muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sāhibul māl*.

Aplikasi mudarabah:

- 1) '*Aqidani* adalah dua orang yang melakukan akad
 - a) *Ṣāhib al-māl* yaitu pihak pertama yang menyediakan dana seluruh (100%) modal, di sini yang bertindak sebagai *sāhibul māl* adalah BMT Usaha Artha Sejahtera.
 - b) *Mudārib* yaitu pihak yang akan menjadi pengelola dana, di sini yang bertindak sebagai mudārib adalah orang yang meminjam dana untuk modal nikah.
- 2) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh BMT kepada orang yang meminjam dana untuk modal nikah.
- 3) Laba atau nisbah adalah keuntungan yang diperoleh BMT

4) Pekerjaan adalah acara pernikahan

5) *Sighat* (ijab dan kabul) adalah kesepakatan antara BMT dan orang yang meminjam dana untuk modal nikah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan di tempat observasi yaitu BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.

2. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing, anggota pembiayaan. Sumber Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 2.

Metode Pengumpulan Data yang penulis lakukan adalah wawancara, dokumentasi.

- a. Wawancara, Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro dan beberapa anggota pembiayaan BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro
- b. Dokumentasi, penulis membaca buku – buku yang berisi teori mengenai tema yang penulis usung.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data adalah suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²¹ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 103.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 21.

memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, yang akan menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

²³ Utsman Ali, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada 26 Juli 2017.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, merupakan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis, merupakan kerangka teori dari penelitian yaitu berupa uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi mudarabah yang terdiri dari definisi, landasan hukum, rukun, syarat dan aplikasi mudarabah, pendapat ulama fikih tentang pembiayaan mudarabah untuk hal produktif dan konsumtif.

BAB III Gambaran Umum merupakan bab tentang data penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan lokasi penelitian yaitu profil dan praktik mudarabah untuk modal nikah dari BMT UAS Bojonegoro.

BAB IV Temuan dan Analisis yang memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, yaitu tentang praktik mudarabah pada modal nikah dan tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran